

---

## **PENGELOLAAN EKOWISATA MANGROVE DESA MENGGAPAN KABUPATEN SIAK: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERASASKAN UNDANG-UNDANG**

Arlian Firda<sup>a</sup>, Aldri Frinaldi<sup>b</sup>, Rembrandt<sup>c</sup>, Dasman Lanin<sup>d</sup>

<sup>a</sup> Program Doktor Ilmu Lingkungan, Universitas Negeri Padang, Indonesia, Email: arlian\_arai@unilak.ac.id

<sup>b</sup> Program Doktor Ilmu Lingkungan, Universitas Negeri Padang, Indonesia, Email: aldri@fis.unp.ac.id

<sup>c</sup> Program Doktor Ilmu Lingkungan, Universitas Negeri Padang, Indonesia, Email: rembrandtbuan@gmail.com

<sup>d</sup> Program Doktor Ilmu Lingkungan, Universitas Negeri Padang, Indonesia, Email: dasman@fis.unp.ac.id

---

### **Article Info**

#### **Article History:**

Received : 22-11-2024

Revised : 30-11-2024

Accepted : 30-11-2024

Published : 4-12-2024

#### **Keywords:**

Management

Ecotourism

Mangrove

---

### **Informasi Artikel**

#### **Histori Artikel:**

Diterima : 22-11-2024

Direvisi : 30-11-2024

Disetujui : 30-10-2024

Diterbitkan : 4-12-2024

#### **Kata Kunci:**

Pengelolaan

Ekowisata

Mangrove

---

### **Abstract**

According to the law, mangrove forest utilization is a community right guaranteed in the law and requires community participation. The focus of this research is to find out the method of community empowerment in mangrove forest management in Mengkapan Village, Sungai Apit District, Siak Regency. The research uses normative juridical writing techniques, analytical descriptive writing standards with secondary data, and qualitative analysis. In Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, which was amended by PP Number 17 of 2013, there are persuasive, educative, and facilitative business partnership methods, as well as community empowerment strategies in mangrove forest management. To help coastal communities manage mangrove forests, these partnership patterns can be used. The pattern to be chosen is tailored to the needs of the local community.

---

### **Abstrak**

Menurut Undang-Undang, pemanfaatan hutan mangrove adalah hak masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang dan membutuhkan partisipasi masyarakat. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Penelitian menggunakan teknik penulisan yuridis normatif, standar penulisan deskriptif analitis dengan data sekunder, dan analisis kualitatif. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2013, terdapat metode kemitraan usaha yang persuasif, edukatif, dan fasilitatif, serta strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Untuk membantu masyarakat pesisir mengelola hutan mangrove, pola kemitraan ini dapat digunakan. Pola yang akan dipilih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

## PENDAHULUAN

---

Sebagai salah satu ekosistem pesisir, hutan mangrove merupakan ekosistem yang penting bagi kehidupan di wilayah pesisir. Strukturnya yang unik dan karakteristik fisiologisnya memungkinkan tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem ini melakukan fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologi meliputi perlindungan garis pantai, mencegah masuknya air laut, habitat (tempat tinggal), tempat mencari makan (tempat mencari makan), tempat asuhan dan pembesaran (tempat asuhan), dan tempat pemijahan (tempat pemijahan) bagi berbagai biota perairan. Penghasil bibit, keperluan industri, dan kebutuhan rumah tangga adalah fungsi ekonominya<sup>1</sup>.

Pada tahun 1990-an, Riau memiliki hutan mangrove seluas 261.285 ha yang terletak di daerah pesisir atau di tepi pantai. Keberadaan hutan mangrove mulai punah seiring perkembangan manusia dan pembangunan. Menurut data dari Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Riau, hanya 4.850 ha hutan bakau Riau yang belum rusak pada tahun 2008<sup>2</sup>. Konversi dan pemanfaatan hutan mangrove dengan menebang hutan dan menggunakan fungsinya untuk tujuan lain akan memiliki dampak yang sangat besar. Penggunaan hasil hutan mangrove dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberikan kesempatan kerja yang lebih besar. Sebaliknya, hutan mangrove menyusut, yang dapat mengganggu ekosistem perairan sekitarnya<sup>3</sup>. Pembukaan area untuk ekowisata adalah salah satu cara kelestarian lingkungan untuk tetap dapat mengeksplor alam sambil memperhatikan lingkungan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, diperlukan penjelasan tentang perspektif lingkungan. Penjelasan ini terdiri dari tiga fase, yaitu lingkungan untuk pembangunan ekonomi (eco-developmentalism), lingkungan untuk kebutuhan manusia (eco-humanism), dan lingkungan untuk lingkungan (eco-environmentalism)<sup>4</sup>. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan integrasi dalam berbagai aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Keadaan ini menyebabkan munculnya Ekowisata Mangrove di Desa Mengkapan.

<sup>1</sup>Supriadi *et al.* Struktur Komunitas Mangrove di Desa Martajasah Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Kelautan* Vol: 8(1): 44-51 November 2015.

<sup>2</sup>Sitinjak Struktur Komunitas Hutan Mangrove Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Fakultas Perikanan dan Kelautan. Universitas Riau, hlm 26

<sup>3</sup>Arif, M. Kondisi Ekonomi Pasca Konversi Hutan Mangrove Menjadi Lahan Tambak Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Politeknik Negeri Pontianak. *Jurnal Eksos* Vol 8(2): 90 –104. 2012

<sup>4</sup>Susilo R. K. D. *Sosiologi Lingkungan*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009). Hlm 67

Ekowisata Mangrove Mengkapan, yang mulai digarap secara menyeluruh pada tahun 2015, saat ini berada dalam kondisi stagnan. Wisata mangrove ini sempat sukses pada tahun 2016–2017, tetapi setelah itu, kunjungan dan partisipasi masyarakat menurun drastis. Beberapa penyebab kemunduran Ekowisata Mangrove Mengkapan termasuk kurangnya kekompakan antara pengelola dan masyarakat, pengelola dan Dinas Pariwisata Siak, dan kurangnya bantuan pendanaan dari PT. Malacca. Saat ini, kondisi ekowisata memprihatinkan karena fasilitas wisata yang tidak terawat dan sikap skeptis masyarakat terhadap pengelola<sup>5</sup>

Hingga saat ini, pengelolaan ekowisata mangrove Desa Mengkapan masih berfokus pada satu sektor dan belum mempertimbangkan berbagai aspek dan sektor. Oleh karena itu, sebuah penelitian diperlukan untuk mengevaluasi keberlanjutan manajemen Ekowisata Mangrove Mengkapan. Studi ini menilai elemen hukum, dalam mempengaruhi manajemen agar Ekowisata Mangrove dapat terus beroperasi dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut harus dilakukan secara berkelanjutan, baik dari perspektif ekonomi, sosial, maupun ekologi. Dalam hal ekonomi, mereka harus dapat mencapai efisiensi, dan dalam hal sosial, mereka harus menunjukkan distribusi dan pemanfaatan yang adil untuk memastikan bahwa pemiskinan di kawasan pantai tidak semakin meluas.

Upaya untuk mencegah berbagai risiko yang dapat mengganggu fungsi layanan ekologi harus menjadi fokus utama pengelolaan dimensi ekologi. Risiko-risiko ini terutama dapat mengancam keberlanjutan hidup aneka ragam hayati yang ada di wilayah tersebut<sup>6</sup>. Manfaat langsung dan tidak langsung Mangrove adalah produk Sumber Daya Alam Hutan dan Ekowisata (SDAHE). Manfaat langsung dan tidak langsung termasuk rekreasi, wisata alam, perlindungan air dan hidrogen, keindahan, keunikan, dan penyerahan dan penyimpanan karbon<sup>7</sup>.

Mengingat bahwa mangrove yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan ekonomi wilayah pesisir, kegiatan mereka mampu menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan martabat lapisan masyarakat yang saat ini kurang mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

<sup>5</sup>(Musadad *et al.*, 2018. Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan CBT: Studi Kasus Ekowisata Mangrove Mengkapan di Provinsi Riau. *National Conference of Creative Industry: Sustainable Tourism Industry for Economic Development*. Jakarta.

<sup>6</sup> Soedarsono. *Wacana Penegakan Hukum dan Pengelolaan SDA dalam Perspektif Otonomi Daerah*. (Denpasar: Ratna Sari, 2004) hlm 58

Untuk meningkatkan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, terutama pengusaha kecil, termasuk mangrove, membutuhkan kerja sama yang menguntungkan yang dikenal sebagai kemitraan usaha. Usaha besar dan usaha kecil dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah mereka, seperti modal, pemasaran, dan teknologi. Usaha-usaha kecil yang mengelola mangrove juga menghadapi masalah ini<sup>8</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan Peneliti di atas, Peneliti tertarik membuat artikel ilmiah mengenai pengelolaan ekowisata mangrove di Desa Mengkapan berdasarkan tinjauan hukum. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan mangrove sebagai upaya untuk konservasi dan peningkatan ekonomi hutan mangrove yang berkelanjutan.

Berdasarkan paparan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah asas hukum terhadap pengelolaan ekowisata Mangrove di Desa Mengkapan bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ?.

Pendekatan pelaksanaan hukum positif untuk penelitian sosiologis hukum Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari observasi dan wawancara; data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan; dan data tertier, yaitu data yang mendukung. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kemudian membuat kesimpulan menggunakan metode deduktif. Ini menunjukkan bahwa penelitian hukum sosiologis dapat mencakup jenis penelitian yang mengamati hubungan antara hukum dan masyarakat. Salah satu artikel perbandingan adalah artikel yang ditulis oleh Kartowiyono yang kesadaran hukum masyarakat dalam pelestarian penyu: studi kasus terhadap upaya konservasi di pantai kembar kebumen. Artikel Kartowiyono berkonsentrasi pada pelestarian penyu, sedangkan artikel penulis berkonsentrasi pada pelestarian ekowisata mangrove oleh masyarakat.

---

<sup>7</sup>. Afriyani, A. Y. Pengelolaan Ekosistem Mangrove Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Tegal: *Widyasiwara BPPP*. 2018

<sup>8</sup> Hakim dan Darusman. Persepsi, sikap, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Wonorejo, Surabaya Jawa Timur.

*Bonorowo Wetlands* Vol 5 No 2 Desember 2015

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### **Asas hukum terhadap pengelolaan ekowisata Mangrove di Desa Mengkapan bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008**

---

Desa Mengkapan berada di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura. Pusat pemerintahan Desa Mengkapan berjarak 26 km dari ibu kota Kecamatan Sungai Apit, yang dapat ditempuh dalam waktu 50 menit. Desa ini didirikan pada tahun 1911. Desa ini terletak pada 102.213775 BT / 0.894768 LU. Berbatasan dengan Desa Bunsur di sebelah Utara, Desa Sungai Rawa di sebelah Selatan, Kecamatan Pusako di sebelah Barat, dan Selat Lalang di sebelah Timur.

Wilayah desa ini terletak di daratan di pesisir pulau Sumatera, dengan ketinggian 8 meter dari permukaan laut. Pada pagi dan siang hari, air laut akan surut hingga 10–15 meter ke arah laut, dan akan pasang kembali pada sore hari menjelang malam. Menurut Profil Desa Mengkapan (2021), ada 2.766 pria dan 2.431 wanita yang tinggal di Desa Mengkapan. 3.570 orang di Desa Mengkapan adalah penduduk usia kerja. Sebanyak 42% dari penduduk tersebut adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja, bahkan jika mereka bekerja sebagai penjual sarapan di dekat rumah mereka. Sebagian besar pendapatan berasal dari kepala keluarga yang bekerja sebagai petani, pekebun, buruh harian, atau pegawai.

Sebagian besar warga bekerja sebagai buruh, nelayan, atau pedagang kelontong, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan rendahnya pendapatan. Selain itu, ada keluarga yang bekerja sebagai pegawai dan ada masyarakat yang memiliki lahan perkebunan untuk karet, sayur-sayuran, dan sawit.

Hingga Tahun 2019, tidak ada hasil hutan mangrove Desa Mengkapan yang dapat dijual, kecuali kayu bakar mentah dalam volume kecil. Hal ini disebabkan oleh larangan penebangan yang luas oleh pemerintah setempat. Sebagai informasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, masyarakat di sekitar Desa Mengkapan masih cenderung tidak terlibat dalam pengolahan sumber daya alam, khususnya mangrove, untuk menghasilkan produk yang menguntungkan, seperti pemanfaatan buah mangrove untuk membuat selai dan berbagai jenis makanan.

Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat. Kepala desa terpilih bertahan selama enam tahun, dan dibantu oleh sekretaris dan perangkat desa, termasuk kepala dusun. BPD (Badan Permusyawaratan Desa), yang terdiri dari 11 anggota, selain perangkat desa, juga membantu dalam perancangan peraturan desa, menyampaikan usul dan pendapat kepada kepala desa, dan mengevaluasi seberapa efektif APB desa dilaksanakan.

Kelompok Sadar Wisata (POK DARWIS) dan Kelompok Pembibitan Mangrove adalah kelompok lain yang berkontribusi pada pembangunan desa dan pelestarian ekosistem mangrove di desa Mengkapan. POK DARWIS didirikan pada tahun 2017 di bawah naungan Yayasan Belantara dan beranggotakan 28 orang, sebagian besar ibu rumah tangga. Mereka membuat produk yang terbuat dari olahan tanaman hutan dan sisa-sisa kain, seperti tas dari pandan, bros dari kain perca, dan tas dari tali kur. Berbeda dengan POK DARWIS sebelumnya, yang berfokus pada produk olahan, POK DARWIS sekarang berfokus pada produk olahan,

Sementara saat ini sudah terdapat kesepakatan tentang kebijakan dan rencana untuk mengelola mangrove, tetapi hal ini belum dibuat menjadi Peraturan Desa (PerDes) yang sah. Namun demikian, masyarakat sudah memahami peran penting mangrove dalam kehidupan mereka. Sejauh ini, aturan dan fungsi lembaga non-formal sudah ada, tetapi tidak efektif. Berdasarkan informasi dari warga dan observasi, papan nama jenis mangrove, informasi terbaru, dan aturan pengunjung pernah ditempel, tetapi dirusak oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Tidak adanya pengawasan pada Ekowisata Mangrove Desa Mengkapan, menyebabkan hal ini terjadi. Saat ini, sudah ada tulisan tentang cara menjaga dan melestarikan ekowisata mangrove, termasuk larangan membuang sampah dan petunjuk arah, tetapi sudah usang dan belum diperbarui.

Ada kemungkinan bahwa ketersediaan dana pengelolaan adalah faktor yang menghalangi peningkatan media himbuan dan informasi. Pelanggar yang tidak mematuhi aturan diberi peringatan, penyitaan kayu yang sudah ditebang oleh pemerintah desa, dan akhirnya menempuh jalur hukum. Meskipun sudah diperingatkan, orang tetap melakukannya, terutama untuk pelanggaran kecil seperti membuang sampah tidak pada tempatnya.

Ketiadaan koordinasi antar lembaga atau pihak berwenang. Secara struktural, seharusnya ada agenda rutin untuk mengelola dan mengembangkan ekowisata antara pemerintah kecamatan, kabupaten, kepala desa, perusahaan sekitar, dan dinas terkait, tetapi hingga saat ini, tidak ada koordinasi yang baik.

Keberlanjutan ekowisata mangrove Desa Mengkapan terkait erat dengan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan. Tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap aturan yang ada menunjukkan bahwa masyarakat setempat sadar akan pentingnya mempertahankan mangrove. Hasil wawancara dengan staf Desa masyarakat mematuhi aturan yang ada. Sejauh ini, jarang terjadi pelanggaran, terkait dengan peraturan penggunaan mangrove di Desa Mengkapan.

Pengelolaan Ekowisata Mangrove Desa Mengkapan harus dilindungi oleh payung hukum

yang jelas. Pemerintah Kabupaten Siak harus membuat PERDA tentang pengelolaan ekowisata mangrove Desa Mengkapan. Jadi, jelas tugas dan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, Kecamatan, Desa, dan organisasi terkecil yang berfungsi sebagai penyuluh, pengawas, dan pengelola. Dengan kata lain, peran stakeholder akan lebih jelas, dan hasilnya akan menjadi mudah untuk bekerja sama dan bekerja sama dalam pengelolaan ekowisata ini. Salah satu kendala keberlanjutannya adalah kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar mangrove Desa Mengkapan.

Dengan demikian, diyakini bahwa kehadiran tenaga pendamping yang berpengalaman dalam pengelolaan ekowisata mangrove yang secara aktif membina masyarakat akan membuat wisata mangrove Desa Mengkapan menjadi sumber potensi dalam berbagai hal.

Dalam pengelolaan wilayah pesisir, terutama dalam pengelolaan mangrove, ada tiga komponen utama yang harus diperhatikan saat mengelola dan memanfaatkan ekosistem mangrove serta sumber daya alam laut dan pesisir. Aspek sosial-ekonomi, aktivitas ekonomi, dan sumber daya alam itu sendiri adalah proses yang saling terkait dan berdampak satu sama lain.

Salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan masyarakat pesisir adalah pengelolaan wilayah pesisir. Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2014, menetapkan mekanisme pengelolaan sumber daya pesisir yang lebih baik dan memperkuat institusi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir.

Diperlukan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk memberikan kekuatan kepada kelompok yang dianggap tidak memiliki kekuatan yang diperlukan untuk maju. Dalam hal ini, masyarakat pesisir memiliki hak untuk mengelola wilayah mereka, terutama hutan mangrove.

Beberapa strategi dapat digunakan untuk mendorong masyarakat untuk mendukung pengelolaan hutan mangrove, diantaranya adalah strategi persuasif, yang melibatkan pembinaan dan pembinaan. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kelompok sasaran tentang pesan yang disampaikan, kegiatan pembinaan dilakukan. Materi pembinaan meliputi pemahaman tentang pentingnya pelestarian hutan mangrove dan pelestariannya, pengelolaan tambak yang ramah lingkungan, dan pentingnya organisasi dan kelompok masyarakat. Strategi Edukatif: Strategi ini diterapkan melalui pelatihan. Diharapkan bahwa kemampuan kelompok sasaran akan ditingkatkan terhadap suatu aspek melalui pelatihan.

Kelompok sasaran menerima pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam bidang rehabilitasi mangrove, seperti seleksi buah, pembibitan, dan penanaman. Mereka juga menerima pelatihan tentang pemahaman dan keterampilan dalam bidang perikanan, seperti budidaya udang tambak ramah lingkungan dan budidaya bandeng. Mereka juga menerima pelatihan tentang kemampuan mengelola kelompok, seperti administrasi, pengelolaan keuangan, kepengurusan, dan aturan main pelaksanaan program<sup>7</sup>.

Strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan hutan mangrove untuk meningkatkan perekonomian dan menjaga kelestariannya, antara lain melalui pelatihan dan bantuan usaha. Sesuai dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi, pengelolaan hutan mangrove membutuhkan kerja sama dalam kelompok, sehingga terbentuk berbagai kelompok masyarakat dalam pengelolaan mangrove.

Pengelolaan hutan mangrove adalah salah satu bidang perekonomian yang sangat menguntungkan. Selain itu, kemitraan dianggap sebagai salah satu upaya untuk menggerakkan potensi ekonomi karena merupakan hubungan antar pelaku ekonomi yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dan sinergis. Kemitraan adalah jenis kerja sama di mana orang bekerja berdasarkan prinsip keluarga, kebersamaan, dan saling menguntungkan. Ini dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan kekuatan kepada kelompok, seperti masyarakat pesisir pengelola hutan mangrove yang belum memiliki kekuatan yang diperlukan untuk maju.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, pemerintah Indonesia mendorong pengembangan usaha kecil melalui kolaborasi. Peraturan mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan kemitraan harus dibuat untuk membuatnya kokoh. Peraturan Pemerintah No. 44 tentang Kemitraan mengatur pola kemitraan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Kecil, termasuk kemitraan, pembiayaan, dan penjaminan, dan iklim usaha.

Menurut Pasal 62 huruf b, PP No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan (Lembaran Negara RI 1997 No. 91), bersama dengan tambahan Lembaran Negara RI No. 3718, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat peraturan pemerintah ini berlaku. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP Nomor 17 Tahun 2013 menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan Pasal 42 mengatur pola kemitraan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan mendorong kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Selain itu, ayat (2) dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kemitraan antar-usaha mikro, kecil, dan menengah dan kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah

Proses alih keahlian di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi adalah bagian dari pelaksanaan kemitraan tersebut. Dilarang bagi Usaha Besar untuk memiliki atau menguasai mitra Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dalam pelaksanaan kemitraan ini. Ini juga berlaku untuk Usaha Menengah (Pasal 11 dan 12 PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Strategi pemberdayaan dalam pengelolaan hutan mangrove, kerjasama kemitraan mangrove harus diatur dalam perjanjian yang memenuhi Pasal 1320 dari UU Perdata dan PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kebutuhan masyarakat pesisir pengelola hutan mangrove menentukan pemilihan pola kolaborasi yang dipilih.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan PP No. 17 Tahun 2013, kemitraan dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi, dan keagenan; serta bentuk kemitraan lainnya, seperti: untuk hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing). Dilarang bagi Usaha Besar untuk memiliki atau menguasai mitra Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dalam pelaksanaan kemitraan ini. Ini juga berlaku untuk Usaha Menengah (Pasal 11 dan 12 PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Pasal 29 PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur hubungan hukum antara pihak dalam kemitraan usaha tersebut. Setiap jenis kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diatur dalam perjanjian kemitraan yang dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Jika salah satu pihak dalam kemitraan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas, Perjanjian kemitraan biasanya mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, jenis pengembangan dan jangka waktu, dan cara penyelesaian perselisihan.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari empat buku: Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan, dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa, merupakan sumber hukum perjanjian di Indonesia.

Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian. Perikatan adalah hubungan hukum di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut disebut Kreditor, dan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut Debitur. Hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak tersebut memiliki konsekuensi hukum yang dijamin oleh hukum. Salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan jika mereka tidak memenuhi hak dan kewajiban mereka secara sukarela.

Buku III KUH Perdata mencakup 18 Bab (titel) ditambah dengan titel VII A, dengan sistematika sebagai berikut: Bab I terdiri dari Pasal 1233 s/d 1312 yang membahas perikatan secara keseluruhan, Bab II terdiri dari Pasal 1313 s/d 1351 yang membahas perikatan yang muncul dari perjanjian, Bab III terdiri dari Pasal 1352 s/d 1380 yang membahas perikatan yang muncul karena undang-undang, dan Bab IV terdiri dari Pasal 1381 s/d 1456 Pasal 1457–1864 mengatur perjanjian khusus di Bab V–XVIII dan Bab VII A.

Bab I hingga Bab IV dari Buku III membahas ketentuan umum, sedangkan Bab V hingga XVIII ditambah VII A membahas ketentuan khusus yang mengatur perjanjian khusus, juga dikenal sebagai "perjanjian khusus". Perjanjian seperti ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, sewa-menyewa, hibah, persekutuan, penitipan barang, pinjam-pakai, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pinjam

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan, perjanjian baru muncul di masyarakat yang tidak diatur dalam KUH Perdata, seperti perjanjian-perjanjian tersebut di atas. Satu di antaranya adalah perjanjian kerja sama bisnis. Buku III KUH Perdata memungkinkan hal ini karena asas kebebasan kontraknya, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1, yang menyatakan bahwa masyarakat diberi kebebasan untuk mengadakan perjanjian jenis apa pun asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Asas kekuatan mengikat perjanjian—yaitu, perjanjian yang dibuat secara sah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya—diatur dalam Pasal 1338 Kode Hukum Perdata. Pasal 1320 Kode Hukum Perdata membagi syarat sah perjanjian menjadi dua kategori: syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif mencakup persetujuan dan keyakinan, yang jika tidak dipenuhi perjanjian dapat dibatalkan. Syarat obyektif mencakup

hal-hal tertentu dan alasan yang sah jika perjanjian tidak dipenuhi.

Perjanjian, menurut C. Asser, adalah salah satu tindakan atau perbuatan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat, yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua orang (pihak) atau lebih, dan tercapainya kata sepakat tergantung pada para pihak, dan menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan hukum.

## **KESIMPULAN**

Strategi dalam pemberdayaan masyarakat pada upaya mengelola konservasi hutan mangrove dapat melibatkan strategi persuasif, edukatif, dan fasilitatif. Untuk mendukung masyarakat pesisir mengelola hutan mangrove, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan berbagai pola kemitraan, yang lebih rinci diatur dalam PP No.17 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berbagai jenis Pola kemitraan ini dapat dipilih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Daerah Ekowisata Mangrove Desa Mengkapan Kabupaten Siak.

## **REFERENSI**

- Afriyani, A. Y. 2018. *Pengelolaan Ekosistem Mangrove Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Tegal: Widyasiwara BPPP.
- Andi Manopo, 2021 Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Perusakan Lingkungan Hutan Pelaku Melakukan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di kawasan Hutan Cagar Biosfer, *Jurnal Respublica* Vol 20 No 2
- Arif, M. 2012. Kondisi Ekonomi Pasca Konversi Hutan Mangrove Menjadi Lahan Tambak Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan Politeknik Negeri Pontianak. *Jurnal Eksos* Vol 8(2): 90 –104.
- Hakim A. M dan Darusman D. 2015. Persepsi, sikap, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Wonorejo, Surabaya Jawa Timur. *Bonorowo Wetlands* Vol 5 No 2 :85-93
- Kartowiyono, K, dkk. 2024. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelestarian Penyu: Studi Kasus Terhadap Upaya Konservasi di Pantai Kembar Kebumen. *Bina Hukum Lingkungan* Vol 8 No 3 :191-206
- Musadad, Ibrahim M, Nurlena. 2018. *Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan CBT: Studi Kasus Ekowisata Mangrove Mengkapan di Provinsi Riau*. National Conference of Creative Industry: Sustainable Tourism Industry for Economic Development. Jakarta.

Sitinjak, F. N. 2017. *Struktur Komunitas Hutan Mangrove Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak*. Fakultas Perikanan dan Kelautan. Universitas Riau.

Soedarsono, T. (2004). *Wacana Penegakan Hukum dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Denpasar: Ratna Sari.

Supriadi, Romadhon, A, Farid, A. 2015. Struktur Komunitas Mangrove di Desa Martajasah Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Kelautan* Vol: 8(1): 44-51.

Susilo, R. K. D. 2009. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Undang Undang No 20 Tahun 2008

